

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli ikan lele dengan pakan najis, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian, skripsi, tesis yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut, diantaranya adalah :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis mahasiswa IAIN Walisongo dengan tema: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo Semarang).”* Di dalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwa Akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak boleh) karena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apabila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Pendapat mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, mereka melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli

terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkena najis dan bangkai ayam. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.¹

Kedua, dalam skripsi yang disusun oleh Anisah Tulfuadah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Analisis Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Anjing*," dijelaskan bahwa tentang jual beli anjing ada beberapa pendapat, Imam Syafi'i sama sekali tidak memperbolehkan jual beli dengan alasan najis secara zatnya, Imam Abu Hanifah membolehkannya meski beliau mengatakan najis akan tetapi lebih menekankan pada manfaatnya, Imam Malik (yang menjadi fokus kajian penulis) menghukumi makruh jual beli anjing, beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat, seperti digunakan untuk menjaga ternak, tanaman maupun rumah boleh dijual belikan, dan jenis anjing lain tidak boleh dijual belikan yaitu anjing yang membahayakan pada manusia. Mereka sepakat jenis anjing yang dilarang digunakan dalam kegiatan manusia dilarang dijual belikan.²

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan*" yang dikaji oleh Slamet Sholikhin, lebih memfokuskan pada pendapat ulama terhadap jual beli kodok yaitu menjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram, tapi ada kalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang diharamkan, karena mengambil manfaatnya.³

¹Nurkholis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo Semarang)," *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2009).

²Anisah Tulfuadah, "Analisis Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Anjing," *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012).

³Slamet Sholikhin, "Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok Di Purwodadi Kabupaten Grobogan," *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2003).

Perbedaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian yang akan peneliti teliti terletak pada obyek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu yaitu mengkaji tentang ayam tiren, ayam yang sudah jelas najis hukumnya. Sedangkan disini peneliti teliti adalah bagaimanakah hukum jual beli ikan lele dengan pakan najis yang digunakan oleh pemilik tambak untuk memberi makan ikan mereka yang pada hukum asalnya adalah halal perspektif ulama Beji. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meninjau praktik jual beli tersebut dengan hukum Islam.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu kedua yaitu terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian terdahulu, fokus mengkaji pendapat Imam Malik tentang jual beli anjing. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji di sini adalah terkait dengan jual beli ikan lele dengan pakan najis yang digunakan untuk memberi makan hewan yang asal hukumnya halal, dan peneliti lebih fokus kepada pendapat ulama di wilayah kecamatan Beji terhadap jual beli ikan lele dengan pakan najis yang kemudian meninjau pendapat-pendapat tersebut dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meninjau praktik jual beli itu dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian terdahulu yang ketiga yaitu terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap hukum jual beli kodok, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu terfokus pada jual beli ikan lele dengan pakan najis. Dan persamaan dari kedua penelitian itu terletak pada sasaran wawancara untuk mengetahui hukum praktik jual beli tersebut yaitu para ulama.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai tema tersebut. Untuk itu penulis meneliti

dan menelaah lebih jauh tentang pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian-Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurkholis (2009)	<i>"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo Semarang)."</i>	Sama-sama meninjau praktik jual beli tersebut dengan hukum Islam.	Pada penelitian terdahulu yaitu mengkaji tentang ayam tiren, ayam yang sudah jelas najis hukumnya. Sedangkan disini yang peneliti teliti adalah bagaimana hukum jual beli ikan lele dengan pakan najis yang digunakan oleh pemilik tambak untuk memberi makan ikan mereka yang pada hukum asalnya adalah halal.
2.	Anisah Tulfuadah (2012)	<i>"Analisis Pendapat Imam Malik tentang Jual Beli Anjing,"</i>	Sama-sama meninjau praktik jual beli tersebut dengan hukum Islam.	fokus penelitian terdahulu yaitu mengkaji pendapat Imam Malik tentang jual beli anjing, sedangkan penelitian yang peneliti kaji di sini adalah terkait dengan jual beli ikan lele dengan pakan najis yang digunakan untuk memberi makan hewan yang asal hukumnya halal, dan peneliti lebih fokus kepada pendapat ulama di wilayah kecamatan Beji terhadap jual beli ikan lele dengan pakan najis. Dan peneliti lebih fokus pada mazhab Syafi'i.
3.	Slamet Sholikhin (2003)	<i>"Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan"</i>	Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada sasaran wawancara yaitu para ulama.	Objek penelitian pada penelitian terdahulu yaitu jual beli kodok, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu terfokus pada jual beli ikan lele dengan pakan najis.

B. Kerangka Teori

1. Syarat dan Rukun Akad Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “Jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁴

Imam Taqî al-Dîn mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijâb* dan *qabûl*, dengan cara yang dilegalkan syariat.⁵ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat. Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syariat, benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi, harta yang perumpamaannya dan tidak ada yang

⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 128

⁵ Taqî al-Dîn Abû Bakr ibn Muhammad Al-Hussayni, *Kifayah Al Akhyar*, Juz I (Surabaya: Al Haromain, 2005), h. 329

menyerupainya dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syariat.⁶

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Adapun dasarnya dalam Alquran diantaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Sedangkan dasarnya dalam hadis Nabi di antaranya adalah yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disyahkan oleh al-Hakim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَارُ)⁸

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik, Nabi berkata : " usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".

Hadis Nabi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi adalah berdasarkan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli), terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan," sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."⁹

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkân*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat secara literal

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69

⁷ QS. Al- Baqarah (2): 275

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003) Cet. II, h. 193

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline*

berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudhari Bek yang di nukil oleh Muhammad Amin Suma, syarat adalah: "sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum."¹⁰

Dalam syariah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu."¹¹ Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."¹² Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.¹³ Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, (editor) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Barnvan Hoeve, 1996), h. 1510.

¹² Abdul Azis Dahlan, (editor) *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1691.

¹³ Abdul Azis Dahlan, (editor) *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1692.

sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Agar jual beli berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebageian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.¹⁴

a. Rukun Jual Beli

Dalam buku fikih muamalah karangan Rachmat Syafe'i, rukun yang pokok dalam akad jual beli itu adalah ijab kabul yaitu ucapan penyerahan hak milik si satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun jual beli yaitu: penjual, pembeli, benda atau barang, ijab kabul.¹⁵

b. Syarat- syarat Jual Beli

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

1) Terkait dengan Subjek Akad ('*Aqid*)

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 193.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) Cet. Ke-10, h. 76.

Subjek Akad atau ‘*aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- a) *Baligh*, Berumur 15 tahun keatas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹⁶
- b) Kehendak Sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan kehendak baik dari penjual atau pembeli dalam transaksi jual beli. Unsur yang dikedepankan adalah adanya kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli. Sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ¹⁷

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

- c) Tidak *Mubazir*, (Pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994) Cet. Ke-24, h. 281.

¹⁷ QS. Al-Nisa’ (4): 29.

d) Berakal, yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Hal ini agar tidak mudah ditipu orang, maka batal akad orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

2) Terkait dengan Objek Akad (*Ma'qûd 'alaih*)

Ma'qûd 'alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Untuk ini, berdalilkan kepada hadis Jabir, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخَنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ وَيَسْتَنْصَبُ بِهَا؟ فَقَالَ: لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها وأكلوا أثمانها (رواه البخاري و مسلم)

"*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang menjual khamr (arak, bangkai, babi, dan patung-patung.*" Ditanyakan, *Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat kapal-kapal dan dijadikan lampu?*" Beliau menjawab, *'Allah mengutuk orang-orang Yahudi Mereka dilarang memakan lemak, tetapi mereka menjualnya dan menikmati hasilnya.'*" (HR. Bukari dan Muslim)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syariat, batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk

membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadis shahih dianggap sebagai *tanzîh (makrûh tanzîh)*.¹⁸

Memberi manfaat menurut Syariat, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syariat, seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.²⁰

- 3) Definisi *ijâb* menurut ulama Hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerakan maupun yang menerima, sedangkan *qabûl* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijâb*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain Hanafiyah berpendapat

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 197.

²⁰ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 133.

bahwa *ijâb* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik yang dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabûl* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.²¹

4) Jual Beli Terlarang Sebab *Ma'qûd 'Alaih*

Secara umum *Ma'qûd 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qûd 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syariat.²²

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli muhaqalah (barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada)

Jual beli sesuatu yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Para ulama fikih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya.²³

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara, ikan yang ada di air tidak berdasarkan syariat.

c) Jual beli *gharar*

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 97.

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 203.

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.²⁴ Seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi di bawahnya jelek atau jual beli dengan *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

d) Jual beli barang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti *khamr*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan setelah dibersihkan.²⁵

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamr*, Rasulullah SAW. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ

Yang Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual *khamr* (arak), bangkai, babi dan patung-patung (berhala)" (HR Bukhairi dan Muslim)

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 203.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 98.

2. *Jallâlah*

Jallâlah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lainnya sehingga berubah bau dagingnya. Ada beberapa hadis yang memuat larangan untuk menunggangi, memakan dagingnya serta meminum susunya.²⁶

a. Riwayat dari Ibnu Abbas :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَالَةِ
(رواه الخمسة إلا ابن ماجه)

“Rasulullah melarang meminum susu binatang *jallâlah*.” (HR al Khamsah, kecuali Ibnu Majah)

Dalam sebuah riwayat :

نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Beliau melarang menunggang binatang *jallâlah*” (HR Abu Dawud)

b. Riwayat Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya :²⁷

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَالَةِ : عَنْ رُكُوبِهَا
وَأَكْلِ لُحُومِهَا (رواه أحمد والنسائي و أبو داود)

“Rasulullah saw. telah melarang daging keledai kampung dan melarang mengendarai dan memakan daging binatang *jallâlah*”

Jika binatang itu dikurung sehingga terhindar dari kotoran dan dalam jangka waktu tertentu diberi makanan yang suci, sampai dagingnya menjadi baik kembali, maka julukan *jallâlah* menjadi hilang. Hukumnya pun menjadi halal, karena ‘*illat* (sebab hukum) pelarangan menjadi berubah dan telah hilang.²⁸

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet I, h. 273.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 274

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 274

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan *jallâlah*, diantaranya yaitu:²⁹

a. Jumbuh Ulama

Jumhurul Fuqaha memandang bahwa hukum memakan hewan *jallâlah* atau hewan yang memakan najis dan kotoran itu makruh. Bila rasa dagingnya berubah menjadi bau. Termasuk makruh juga untuk meminum susunya dan atau memakan telurnya (kalau termasuk hewan bertelur).

b. Al-Malikiyah

Mereka memandang bahwa hewan yang makan najis dan kotoran itu hukumnya halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya. Bahkan meski ada terasa perbedaan dengan bau dan sejenisnya. Sebab pada prinsipnya, yang dimakan itu bukan barang najis, tetapi daging hewan yang pasti sudah berubah dari kotoran menjadi daging. Artinya sudah berubah wujud.

c. Pendapat Al-Syafi'iyah

Mereka mengatakan bahwa memakan *jallâlah* itu hukumnya bukan sekedar makruh melainkan haram. Namun menurut Al-Syafi'iyah, bila tidak ada perubahan pada dagingnya seperti bau dan sejenisnya, maka hukumnya halal meskipun hewan itu hanya makan yang najis saja.

d. Pendapat Al-Hanabilah

²⁹ Fadhil Ihsan, "Menelusuri Binatang Jalalah", <http://www.fadhilihsan.wordpress.com/2010/11/20/menelusuri-binatang-jalalah/>, diakses 13 Februari 2014.

Mereka berpendapat bahwa memakan hewan yang makan kotoran itu makruh, bila lebih dominan makan yang najis-najis. Meskipun tidak ada pengaruh pada rasa dan bau dagingnya.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang berapa lama masa jeda dari mulai tidak makan kotoran itu sampai halal dimakan dagingnya, yaitu sebagai berikut:³⁰

Tabel 2.2

Pendapat Para Ulama Tentang Masa Jeda Pengendapan Binatang *Jallâlah*

Fuqaha	Unta	Sapi	Kambing	Ayam
Hanafiyah	10 hari	10 hari	4 hari	3 hari
Malikiyah	Tidak menyebutkan waktu	Tidak menyebutkan waktu	Tidak menyebutkan waktu	Tidak menyebutkan waktu
Syafi'iyah	40 hari	30 hari	7 hari	3 hari
Hanabilah	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari

3 Kriteria Makanan Halal dan Haram dalam Islam

a. Jenis makanan yang dihalalkan dalam Islam

Makanan yang dihalalkan dalam Islam sangat banyak sekali, berbagai macam makanan mulai dari yang dihasilkan dari tumbuhan ataupun dari hasil ternakan (hewan).³¹ Dalam Alquran telah dijelaskan oleh Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya sebagai berikut:

³⁰ Fadhil Ihsan, "Menelusuri Binatang Jalalah", <http://www.fadhilihsan.wordpress.com/2010/11/20/menelusuri-binatang-jalalah/>, diakses 13 Februari 2014.

³¹ Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 263.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Allah SWT juga berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”.

Makanan yang diharamkan dalam Islam meliputi beberapa hal yaitu:

1) Halal Secara Zatnya

Makanan yang dimakan tidak mengandung zat yang dapat membuat haram makanan. Adapun kemungkinan suatu makanan menjadi haram karena memberi Mudharat bagi manusia seperti racun, barang-barang menjijikkan dan sebagainya.

2) Halal cara prosesnya

Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram.³² Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan:

- a) Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, dengan tidak menyebut atas nama Allah dan menggunakan pisau yang tajam.
- b) Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala (sesaji)
- c) Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran

³² Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 264.

nafasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun, menggunakan pisau yang tajam.

- d) Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar disini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal, berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memproses bahan tidak halal.
 - e) Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air.
 - f) Selain yang tersebut diatas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama namun dasarnya masih mengundang perbedaan pendapat.
- 3) Halal cara memperolehnya

Seorang muslim yang taat sangat memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Islam memberikan tuntunan agar orang Islam hanya makan dan minum yang halal dan baik, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis.³³

Mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sanga, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak

³³ Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 264.

pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan.

b. Kriteria Makanan atau Binatang yang Diharamkan dalam Islam

1) **Haram lidzatihi** (makanan yang haram karena dzatnya).

Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al Qur'an dan sabda Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau, maka dapat diketahui beberapa jenis makanan yang haram dikonsumsi manusia karena memang zat makanan itu sendiri telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, di antaranya ialah:

a) Darah

Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Adapun darah yang melekat pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Alquran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya:

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.”

b) Daging Babi

Para ulama telah sepakat, daging babi haram dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Alquran surat Al-Baqarah ayat 173:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”.

Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan (*food additive*).

c) **Khamr (minuman keras)**

Allah SWT berfirman dalam Alquran surat Amaidah ayat 90 :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

d) **Semua Binatang Buas Yang Bertaring, Yang Dengan Taringnya Ia Memangsa Dan Menyerang Mangsanya**

2) **Haram Lighairihi** (makanan yang haram karena faktor eksternal).

Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri atau dibeli dengan uang hasil korupsi, transaksi riba, upah pelacuran, sesajen perdukunan, dan lain sebagainya.³⁴

a) **Semua Makanan Halal Yang Tercampur Najis**

Contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cecak. Hukumnya sebagaimana yang

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 269

disebutkan dalam hadits Maimunah r.a Nabi SAW ditanya tentang minyak samin (lemak) yang kejatuhan tikus, maka beliau bersabda:

“Buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya lalu makanlah (sisa) lemak kalian”. (HR. Bukhari I/93 no.233, 234)

Jadi jika yang kejatuhan najis adalah makanan padat, maka cara membersihkannya adalah dengan membuang najisnya dan makanan yang ada di sekitarnya, adapun sisanya boleh untuk dimakan. Akan tetapi jika yang kejatuhan najis adalah makanan yang berupa cairan, maka hukumnya dirinci; jika najis ini merubah salah satu dari tiga sifatnya (bau, rasa, dan warna), maka makanannya dihukumi najis sehingga tidak boleh dikonsumsi, demikian pula sebaliknya.

b) *Jallâlah*

Jallâlah adalah binatang yang memakan kotoran, baik unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lainnya sehingga berubah bau dagingnya.³⁵

c) **Makanan Halal Yang Diperoleh Dengan Cara Haram**

Pada dasarnya semua makanan (nabati dan hewani) yang ada di muka bumi ini halal dikonsumsi sepanjang tidak berbahaya bagi fisik dan psikis manusia. Akan tetapi akan dapat berubah menjadi haram, jika diperoleh dengan cara yang diharamkan Allah SWT. Misalnya, makanan hasil curian, atau dibeli dari uang hasil korupsi, manipulasi, riba (rentenir), perjudian, pelacuran, dan sebagainya.

d) **Bangkai**

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 273.

Yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan.³⁶

4 Etika dalam Bermazhab

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai hukum fikih. Mulai dari membersihkan kotoran-kotoran, najis dan hadas di pagi hari hingga menjelang tidur di malam hari, kesemuanya memakai fikih. Dalam fikih kita sehari-hari, biasanya kita menganut mazhab tertentu yang sebelumnya telah dikenal luas oleh masyarakat tempat kita tinggal.

Pada prakteknya sering kali kita menemukan perbedaan-perbedaan dalam hal fikih ini. Misalnya, sebagian orang tidak melakukan qunut ketika subuh, dan sebagian lagi melakukannya, sebagian orang bertarawih sebanyak delapan rakaat sedangkan sebagian lainnya dua puluh rakaat, sebagian imam jum'at tidak membaca basmalah dalam shalatnya dan sebagian lainnya mewajibkannya dan bahkan mengatakan batalnya shalat jumat tersebut dan contoh-contoh lain yang sulit dihitung. Kesemuanya itu karena masing-masing orang bebas untuk melakukan ijtihad sendiri bila dia mampu, atau kalau tidak mampu, maka dia bebas untuk mengikuti pendapat mujtahid manapun yang menurutnya paling layak diikuti. Sebagian orang lainnya bahkan mengambil jalan yang tidak biasa, yaitu dengan mencampur adukkan beberapa pendapat menjadi satu sehingga tampak seperti tindakan aneh yang sulit diterima orang kebanyakan.

Pendapat para ulama tentang mazhab dan semua seluk beluknya termasuk dengan masalah *talfiq* atau mencampurkan beberapa pendapat dalam satu kasus yang

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 270.

selama berabad-abad dianggap pelanggaran terhadap etika bermazhab, yaitu sebagai berikut:

a. Mazhab

Kata mazhab berasal dari suku kata ذهب yang berarti pergi. Mazhab secara harfiah berarti tempat pergi. Menurut istilah, mazhab adalah kumpulan hukum yang berisi masalah-masalah hukum.³⁷

Kata mazhab mempunyai dua arti:

- 1) *Qaul* (pendapat), yakni produk hukum seorang ahli
- 2) *Manhaj* (metode), yakni *turuq al-istinbat*, prosedur penetapan hukum dari seorang mujtahid.

Bermazhab dengan arti mengikuti *manhaj* justru merupakan suatu aturan berpikir yang metodologis dan sistematis untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah, karena sesuai dengan metode ilmiah. Tanpa itu, sesuatu yang dihasilkan tidak dapat dimasukkan dalam kategori kebenaran ilmiah, karena tidak melalui metode ilmiah.³⁸

b. Taklid

Taklid adalah “mengambil dan beramal dengan pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya”.³⁹ Adapun untuk melakukan *taklid*, seseorang tidak perlu berucap atau mengikrarkannya, tetapi bilamana seseorang (yang bukan

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989) Cet I, h. 28.

³⁸ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, (Surabaya: Demak Press, 2002), h. 32.

³⁹ Sayyid al-Bakrî al-Dimyâthî, *I'ânah, al-Thâlibîn*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 249.

mujtahid) merasa bahwa perbuatannya cocok dengan pendapat seorang mujtahid, maka dia telah *bertaklid* padanya.⁴⁰

Al-Dimyâthî memberikan syarat-syarat untuk *bertaklid* dengan benar, adalah sebagai berikut:

- 1) Mazhab yang *ditaklidi* haruslah terkodifikasi.
- 2) Yang *bertaklid* haruslah mengetahui syarat-syarat yang diajukan imam yang *ditaklidi* dalam masalah yang diikuti.
- 3) *Taklid* tidak boleh menyebabkan gugurnya keputusan hakim.
- 4) Tidak mengikuti pendapat yang termudah saja dari tiap-tiap mazhab. Bila demikian halnya maka termasuk fasik menurut Ibn Hajar, tetapi menurut al-Ramlî tidak fasik hanya saja berdosa.
- 5) Tidak beramal mengikuti suatu pendapat, tetapi sebenarnya mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat itu sendiri, semisal: seseorang membeli sebuah rumah dengan *shuf'ah jiwâr* dengan *bertaklid* pada Abu Hanifah kemudian dia menjualnya dan membelinya kembali sehingga dia berhak pada rumah yang lain lagi dengan cara yang sama. Sewaku melakukannya dia mengikuti pendapat Syafi'i agar dapat menyerahkannya.
- 6) Tidak mencampuradukkan (*talfiq*) pendapat dua imam sehingga menjadi satu pendapat utuh yang tidak dikatakan oleh masing-masing dua imam tersebut. Sebagian ulama menambah syarat lain yaitu: menyakini keunggulan pendapat yang diikuti atau paling tidak menyamai pendapat lain.⁴¹

⁴⁰ Sayyid al-Bakrî al-Dimyâthî, *I'ânah, al-Thâlibîn*, h. 249.

⁴¹ Sayyid al-Bakrî al-Dimyâthî, *I'ânah, al-Thâlibîn*, h. 249.

Tentang hukum *taklid*, maka ada perbedaan di antara para ulama, sebagian melarang keras seperti yang dilakukan oleh Ibn Hazm dan Ibn Qayyim dengan menukil pendapat para imam mazhab yang kesemuanya menolak untuk *ditaklidi*. Namun pendapat yang paling masuk akal adalah pendapat moderat yang memerinci hukum *taklid*, yaitu wajib *bertaklid* bagi orang yang tidak mampu untuk berjihad, dan tidak boleh *bertaklid* bagi orang yang mampu untuk berjihad, sehingga dia tidak wajib mengikuti keputusan mazhab tertentu, tetapi mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya.⁴²

c. *Talfiq*

Talfiq adalah menghasilkan suatu cara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid.⁴³ *Talfiq* dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa pendapat para mujtahid sekaligus dalam satu bentuk ibadah sehingga dihasilkan pendapat yang sama-sekali tidak sama dengan pendapat masing-masing mujtahid yang dirujuknya.

Tentang hukum talfiq ini, pendapat para ulama dapat dipetakan menjadi dua pendapat, yaitu:

1) *Melarang secara mutlak*

Kebanyakan ulama melarang melakukan *talfiq*, mereka berpegangan pada kebiasaan umat muslim terdahulu yang tidak pernah melakukan *talfiq*, tetapi apabila mengikuti seorang imam, maka seluruh pendapat imam tersebut diikuti. Bahkan, *talfiq* sendiri baru dibahas di kalangan ulama pada abad ke

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), h. 1135.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, h. 1142

tujuh hijriah.⁴⁴ Ulama-ulama yang melarang ini jumlahnya sangat banyak sehingga sebagian dari mereka mengaku bahwa pelarangan *talfiq* adalah ijmak.

2) *Memperbolehkan*

Pendapat kedua ini adalah pendapat minoritas ulama seperti al-Kamâl bin al-Hamâm dan muridnya yang bernama Ibn Amîr al-Hâj. Mereka berpendapat bahwa seorang *muqallid* diperbolehkan untuk bertaklid pada siapapun yang diinginkan, meskipun seorang yang bukan mujtahid mengambil pendapat mujtahid yang termudah baginya dan tidak ada akal dan teks yang menghalangi hal tersebut. Manusia sejatinya mengikuti pendapat paling ringan dari seorang mujtahid yang boleh diikuti dan tidak ada celaan dari syariat tentang itu dan bahkan Rasul menyukai apa yang mudah bagi umatnya.⁴⁵

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, h. 1142

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, h. 1147